

KONSEP MATRIARKAT PADA SUKU MINANGKABAU MENURUT ALQURAN

Amalia Putri Fiddini¹, Aceng Zakaria², Syaeful Rokhim³

¹Mahasiswi Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir STAI Al Hidayah Bogor

^{2,3}Dosen Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir STAI Al Hidayah Bogor

email: Amaliaaputriifiddinii@gmail.com

email: acengstaia@gmail.com

email: syaeful@staiabogor.ac.id

ABSTRACT

This research is about the concept of matriarchy in the Minang tribe according to the Qur'an. This research was created because this concept is a different concept of custom than other indigenous concepts. The concept of matriarchal associated with the Qur'an also has an impact on the law, some agree, some are forbidding, and some agree but with some notes in it. The purpose is to know how the Qur'an views the concept of Matriarch. The object of this research, the concept of matriarchal in minangkabau according to the Qur'an. The data source is divided into two, primary data from the commentary of Alqurān Saheeh Ibn Katheer, Al Maraghi, Al Muyassar, Jalalain, Al Sa'di and others. The interpretation is devoted to QS. An Nisa verse 34, QS. Al Isra verse 23, QS. Al Ahqaf verse 15, QS. Luqman verse 14 and the saheeh hadeeths contained therein. Second, secondary data are books and articles related to the theme of this research, among others, efforts to apply traditional values and sharak and other journals related to Minangkabau customs. The data is obtained through library studies. The conclusion in this study is that the concept of matriarchy in the Minang tribe is allowed with some notes in it, because it is in accordance with the hierarchy "Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah".
Keywords: Minangkabau, Matriarkat, Matrilineal, state of the woman, Drajat a mother, Adat, Sharak

ABSTRAK

Penelitian ini tentang konsep matriarkat pada suku Minang menurut Alquran. Penelitian ini dibuat karena konsep ini merupakan konsep adat yang berbeda dengan konsep adat lain. Konsep matriarkat yang dikaitkan dengan Alqurān inipun berdampak pada hukum, ada yang setuju, ada yang melarang, dan ada yang setuju tetapi dengan beberapa catatan di dalamnya. Tujuannya untuk mengetahui bagaimanakah pandangan Alquran terhadap konsep Matriarkat. Objek penelitian ini, konsep matriarkat pada suku Minangkabau menurut Alqurān. Sumber data terbagi menjadi dua, data primer dari kitab tafsir Alqurān Shahih Ibnu Katsir, Al Maraghi, Al Muyassar, Jalalain, Al Sa'di dan lain-lain. Tafsir dikhususkan pada QS. An Nisa ayat 34, QS. Al Isra ayat 23, QS. Al Ahqaf ayat 15, QS. Luqman ayat 14 dan hadits-hadits shahih yang terkandung di dalamnya. Kedua, data sekunder yaitu buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini, di antaranya yakni Upaya penerapan nilai-nilai adat dan syarak dan jurnal-jurnal lain yang berkaitan dengan adat Minangkabau. Data-data tersebut didapat melalui studi pustaka. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa ternyata konsep matriarkat pada suku Minang inipun dibolehkan dengan beberapa catatan di dalamnya, karena bagaimanapun sesuai dengan hirarki "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*".

Kata Kunci: Minangkabau, Matriarkat, Matrilineal, Kedudukan wanita, Drajat seorang ibu, Adat, Syarak

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang terkenal akan kekayaan alam dan budaya masyarakatnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari begitu banyaknya budaya lokal yang begitu unik dan menarik untuk dipelajari dan diteliti.

Adapun salah satu suku yang sangat menarik di Indonesia adalah suku Minangkabau yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. *Icon* yang menarik dan sangat melekat pada identitas suku Minang, yakni penerapan sistem matriarkat baik di tengah era modernisasi maupun dalam pandangan Islam itu sendiri.

Matriarkat atau Matrilineal mempunyai asal kata dari “matri” yang dapat diartikan sebagai ibu dan kata dari “lineal” mempunyai arti sebagai garis, sehingga jika digabungkan maka memiliki arti “garis ibu”. Sedangkan pengertian Matriarkat atau Matrilineal secara istilah adalah merupakan sistem pengelompokan sosial yang mengenai hubungan garis keturunan melalui garis ibu atau kerabat wanita.¹

Penelitian mengenai sistem matriarkat pada suku Minangkabau ini mengundang adanya pro dan kontra, meskipun jika dilakukan peninjauan secara sepintas, pendapat kontra terhadap sistem matriarkat pada suku Minangkabau rasanya lebih kuat dibandingkan dengan pendapat yang pro. Namun, walaupun demikian, bukan berarti pendapat yang pro menjadi lemah dan tidak benar. Berikut kutipan yang bisa menguatkan kedua pendapat sehingga mampu mempertegas adanya perbedaan yang cukup bertolak belakang terkait hal sistem matriarkat tersebut.

Pendapat pertama, merupakan pendapat yang kontra atau tidak sepaham

dengan diterapkannya sistem matriarkat pada suku Minang, di latarbelakangi dengan sistem matriarkat itu sendiri yang tidak bisa dipakai terlebih lagi jika hal tersebut diberlakukan secara permanen dan bersifat primer. Karena, dalam sistem tersebut terdapat hal yang tidak sesuai dengan *syari'at* Islam, sebagai contoh yakni keturunan yang melalui garis ibu.

Hal tersebut jelas menjadi kelemahan dari sistem matriarkat, di mana sistem matriarkat begitu mendominasi dalam mengimplementasikan garis keturunan yang sangat berlawanan dengan sistem Patriarkat. Sedangkan, penerapan sistem Patriarkat, orang-seorang dalam masyarakat dimana tersebut tidak pernah mengalihkan keanggotaan kelompok keturunannya setelah dilaksanakannya pernikahan.² Yang memiliki makna bahwa laki-laki dan wanita dalam menentukan garis keturunannya.

Pendapat kedua, merupakan pendapat yang pro atau memihak terhadap sistem matriarkat pada suku Minang, lantaran sistem matriarkat merupakan salah satu solusi untuk kaum wanita yang pernah atau sedang mengalami penindasan sosial, di mana pelaku utamanya adalah para kaum laki-laki, khususnya dalam melawan praktik-praktik kasus aborsi pada suku Minangkabau di masa lampau. Hal tersebut dikuatkan dengan sejarah yang ada, di mana Islam datang dan hadir di tengah-tengah masyarakat Jahiliyah.

Dimana pada saat itu hampir seluruh masyarakat khususnya kaum lelaki memandang kaum wanita dengan rendah serta menjadikan pula kaum wanita sebagai sesuatu yang dianggap aib bagi mereka, sampai ketika Islam datang, dan menetapkan beberapa hukum yang bisa mengangkat harkat dan martabat seorang wanita, menetapkan bagaimana menjadi wanita sesuai dengan kodratnya³. Sejak

¹ Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.

² Nurwani Rahmat W, *Perempuan Minangkabau Dalam Metafora Kekuasaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

³ Zaitunah Subhan. (1999) *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: Lkis. Hlm: 1-2.

awal kedatangan Islam pada saat itu telah menghapus diskriminasi atau penindasan terhadap kaum wanita.⁴ Seperti praktik pembunuhan bayi wanita yang hal tersebut sempat dianggap lazim terjadi pada zaman Jahiliyah, telah dilarang total setelah Islam hadir.

Kemudian akikah yang dimana pada saat itu merupakan sebagai suatu tradisi bentuk rasa syukur setelah lahirnya seorang anak dan dimana sebelumnya hal tersebut hanya diberlakukan bagi bayi laki-laki saja, kemudian islam hadir dan merubah hingga diberlakukan pula bagi bayi wanita. Islam juga memberikan hak kepada wanita dalam memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi pasangannya. Wanita juga memiliki hak untuk menentukan apa atau berapa mas kawin yang diakui sebagai milik penuh pribadi wanita. Dan juga mempunyai hak warisan yang mana sebelumnya justru hanya diberlakukan sebagai warisan meniang suami.⁵

Dari pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya memang sistem matriarkat ini dapat menjadi salah satu solusi terbaik khususnya untuk kaum wanita yang tidak jarang mengalami penindasan sosial oleh para kaum laki-laki.

Setelah mengetahui penjelasan dan alasan dari kedua pendapat yang berbeda, munculnya pro dan kontra dalam berpendapat memang sangat lazim terjadi. Namun, kembali pada hakikat pembahasan pada penelitian ini mengenai sistem matriarkat pada suku Minangkabau. Masyarakat di Sumatera Barat mayoritas penduduknya telah memeluk agama Islam, termasuk juga suku Minang yang menjadikan Islam adalah satu-satunya agama yang wajib dipercayai. Masyarakat pada suku Minang juga menempatkan kedudukan seorang

wanita menjadi sangat istimewa. Hal tersebut didukung dengan *syari'at* Islam yang juga memposisikan kedudukan seorang wanita atau ibu menjadi sangat mulia dan sangat di hormati.

Seperti disebutkan dalam Hadits Nabi Muhammad ﷺ dalam kitab Adab Shahih Bukhari pada bab orang yang paling berhak di perlakukan dengan baik, dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu*, dia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِمُحَسِّنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ تُمْ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ تُمْ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ تُمْ مَنْ؟ قَالَ أَبُوكَ⁶

Sistem matriarkat dan sistem patriarkat, keduanya sebanding kuat dalam beralih, namun dengan adanya perbedaan tersebut, bukan berarti akan memunculkan sesuatu yang buruk sehingga hal ini harus dihindari, tetapi justru perbedaan yang ada harus diteliti lebih lanjut, sehingga dapat menyatukan hal-hal yang pada mulanya tidak selaras atau tidak sesuai dengan hukum dan aturan agama Islam akan diluruskan dan ditemukan jalan keluar terbaik yang sesuai dengan *syari'at* Islam. Karena Islam merupakan agama yang damai dan sempurna, di dukung dengan kuatnya *syarak* yang disandarkan kepada *kitabullah*, maka sistem matriarkat pada suku Minang menjadi tema yang menarik untuk didiskusikan dan dilakukan penelitian, untuk mengetahui pandangan Al-Quran terhadap konsep Matriarkat yang berlaku dalam masyarakat Minang. Maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah tentang bagaimanakah pandangan Alquran terkait konsep Matriarkat pada suku Minangkabau.

⁴ Subhan. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*.

⁵ Siti Musdah Mulia. (2011). *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: MARJA. Hlm: 45-49).

⁶ Abdurrahman Nuryaman, *Mukhtashar Shahih Al Bukhari*, Ed. Tim Darul Haq (AR-2), 1st Ed. (Jakarta: Darul Haq, 2017).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Hasanudin ada tiga kecenderungan intelektual dalam membahas persoalan adat dan syarak sebagai tiang alam Minangkabau dalam menghadapi perubahan dan pembaharuan. Pertama, kecenderungan untuk menjadikan Islam sebagai landasan perkembangan kebudayaan menuju ke kemajuan. Islam tidak saja mengurus masalah peribadatan kepada Allāh ﷻ tetapi juga memberikan jalan bagi masa depan manusia, kemanusiaan dan kebudayaan agar lebih terjamin dan terarah. Kedua, kecenderungan meneguhkan moral tradisional dalam menjalani dan menghadapi perubahan demi kemajuan. Kecenderungan ketiga, memandang bahwa definisi alam Minangkabau mestilah merupakan hirarki dari kedua tiang alam mereka itu, yakni adat dan syarak. Hirarki itu terangkum dalam rumusan kultural *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.⁷

Menurut Hassan Hanafi, tradisi (*turats*) adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi, *turats* tidak hanya merupakan persoalan meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.⁸

Menurut C. Dewi Wulansari, Istilah hukum adat asalnya ialah dari Bahasa

Arab, yakni “*huk'm*” dan “*adah*” (jamaknya, *ahkam*) dimana hal tersebut mempunyai arti suruhan atau ketentuan. Contohnya saja di dalam hukum islam “Hukum Syari’ah” yang berisikan lima macam suruhan atau perintah yang disebut “*al-Ahkam al-Khamsah*” yaitu : *fardh* (wajib), haram (larangan), *mandub* atau *sunnah* (anjuran), *makruh* (celaan) dan *jaiz*, mubah atau halal (kebolehan). *Adah* atau adat ini dalam Bahasa Arab disebut dengan arti “kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “hukum adat” itu adalah “hukum kebiasaan”.⁹

Menurut Ahmad Kosasih syarak berasal dari Bahasa Arab yakni *syaraai*, dimana kata tersebut merupakan bentuk jamak dari kata *syari'at*.¹⁰

Menurut Hasanuddin dalam penelitiannya terkait adat dan syarak, syarak merupakan agama islam atau hukum-hukum keislaman.¹¹

Menurut Ahmad Kosasih tentang adat yang sebenarnya adat adalah merupakan adat yang sudah diyakini bahwasannya ini telah terbentuk sejak dahulu kala. Adat ini asli dan tidak berubah. Termasuk kedalam ketetapan adat yang tidak akan lapuk oleh hujan serta tidak pula lekang oleh panas.¹²

Sedangkan menurut Hasanuddin, ketentuan adat nan sabana adat ini merupakan ciptaan Allah ﷻ yang telah menjadi hukum alam atau *sunnatullah* yang menjadi falsafah hidup mereka.¹³

⁷ Hasanuddin, *Adat Dan Syarak - Sumber Inspirasi Dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*.

⁸ Moh Nurhakim, (2003) *Islam, Tradisi & Reformasi: “Pragmatisme” Agama Dalam Pemikiran Hassan Hanafi* (Malang: Bayumedia Publishing), <https://doi.org/9793323574>.

⁹ C. Dewi Wulansari, (2014) *Hukum Adat Indonesia - Suatu Pengantar*, Ed. Aep Gunarsa And Hendra Kurniawan, 3rd Ed. (Bandung: PT Refika Aditama).

¹⁰ Hasanuddin, *Adat Dan Syarak - Sumber Inspirasi Dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*.

¹¹ Hasanuddin, *Adat Dan Syarak - Sumber Inspirasi Dan Rujukan Nilai Dialektika*

Minangkabau, Ed. Herry Nur Hidayat, Pramono, And Yendra Brutus, 1st Ed. (Padang: Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas, 2013), www.lptik.unand.ac.id.

¹² Kosasih, “*Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari*.”

¹³ Hasanuddin, *Adat Dan Syarak - Sumber Inspirasi Dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*, Ed. Herry Nur Hidayat, Pramono, And Yendra Brutus, 1st Ed. (Padang: Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas, 2013), www.lptik.unand.ac.id.

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini, metodologi penelitian tafsir yang digunakan adalah metode penelitian *Maudū'i*.

Penelitian *Maudū'i* (tematik) merupakan metode tafsir yang berusaha mencari jawaban dalam Alqurān tentang suatu masalah tertentu dengan membahas judul atau topik yang berasal dari kenyataan eksternal dan kembali ke Alqurān.¹⁴ Dengan kata lain, metode ini menafsirkan Alqurān dengan tema tertentu dan disertai penjelasan yang lebih detail, sehingga berkesinambungan dengan tema atau ayat tersebut.

Selain daripada metode penelitian *Maudū'i*, penelitian ini menggunakan corak *al adabi al ijtima'* yang merupakan corak penafsirannya berorientasi pada sastra budaya kemasyarakatan atau dalam kata lain corak tersebut menitik beratkan penjelasan mengenai ayat-ayat Alqurān pada segi redaksinya (pengelolaan bahasa).¹⁵

Berdasarkan fokus penelitian dan subjek peneliti, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) di mana penelitian ini menggunakan buku dan literatur sebagai objek yang utama.

D. PEMBAHASAN

1. Konsep Matriarkat

Konsep atau sistem matriarkat atau biasa juga disebut sebagai sistem matrilineal ini merupakan suatu sistem

yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat dalam suatu jalinan kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu.

Terdapat ciri-ciri khas terkait sistem matriarkat yang berbeda dengan sistem patriarkat¹⁶ diantaranya sebagai berikut:

- a. Keturunan atas kesukuan yang ditelusuri melalui garis wanita
- b. Anggota kelompok keturunan direkrut melalui garis wanita
- c. Pewarisan harta dan suksesi politik disalurkan melalui garis wanita

Diantara konsep matriarkat, terdapat 3 sistem adat dalam konsep ini yang menarik untuk dibahas, yang pertama ialah terkait garis keturunan yang diambil dari garis keturunan ibu, kedua terkait pernikahan dan ketiga tentunya terkait hukum waris.¹⁷

Dengan mendasarkan pada *syarak* dan *kitabullah*, terdapat empat macam adat, yakni adat nan sabana adat, adat istiadat, adat nan diadatkan, dan adat nan teradat.¹⁸

- 1) Adat yang sebenarnya adat (*adat nan sabana adat*)

Adat ini diyakini telah terbentuk sejak dahulu kala, adat yang esensial, asli dan tidak berubah. Ketetapan adat yang tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan.¹⁹ Ketentuan ini merupakan ciptaan Allāh ﷻ, yakni merupakan hukum alam atau *sunnatullah* yang menjadi falsafah hidup mereka.²⁰

Termasuk dalam ketentuan adat yang sebenarnya adat, di antaranya "*ikan*

¹⁴ Sar Al And Muhammad Baqir. (1990). *Pendekatan Tematik Terhadap Tafsir Alqurān Dalam Ulumul Quran*. 1, No. 4. Hlm: 34.

¹⁵ Abd Ghafir, "Sekilas Mengenal At-Tafsir Al-Adabi Al-Ijtima'I," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 1, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v1i1.102>.

¹⁶ Amri Marzali, "Dapatkah Sistem Matrilineal Bertahan Hidup Di Kota Metropolitan?," *Antropologi Indonesia* 0, no. 61 (2014): 1–15, <https://doi.org/10.7454/ai.v0i61.3379>.

¹⁷ Reni Nuryanti, *Perempuan Berselimut Konflik: Perempuan Minangkabau Di Masa*

Dewan Banteng Dan PRRI, 1st ed. (Tiara Wacana, 2011).

¹⁸ Nuryanti.

¹⁹ Kosasih, "*Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari*."

²⁰ Hasanuddin, *Adat Dan Syarak - Sumber Inspirasi Dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*, Ed. Herry Nur Hidayat, Pramono, And Yendra Brutus, 1st Ed. (Padang: Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas, 2013), [Www.lptik.unand.ac.id](http://www.lptik.unand.ac.id).

adatnya di air, air adatnya membasahi, pisau adatnya melukai” dan lain-lain.

Bagi masyarakat Minang konsep ini menjadikan cerminan pemahaman bahwa terdapat sifat ajaran keagamaan, yaitu melafalkan asma dan keagungan ciptaan Allāh ﷻ dalam melihat alam. Ketetapan ini bersifat abadi dan bahwa segala sesuatunya dikuasai oleh-Nya. Jadi, *indak lapuak dek hujan indak lapuak dek paneh* (tidak leang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan).²¹

2) Adat Istiadat

Adat Istiadat merupakan Adat sebagai aturan (kaidah, ketetapan) yang ditetapkan oleh nenek moyang atau leluhur.

Maksudnya ialah ninik mamak pemangku adat membuat peraturan yang menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat dengan syarat tidak pertentangan dengan adat Minang yang sangat mengutamakan budi luhur atau akhlak. Contohnya seperti kesenian, olah raga, tata cara penyambutan tamu, perkawinan dan sebagainya.²² Pada susunan masyarakat Minang oleh para Ninik Mamak Katamanggung dan Ninik Parpatih Nan Sabatang penetapan dilakukan di Balairung Padang Panjang. Dikatakan misalnya “*negeri berpenghulu, suku berubah perut, kampuang bertuah, rumah bertungganai, diasak layu dibubuit mati*”. Demikianlah misalnya menurut adat parpatih tertuang dalam sebuah gurindam dua belas di bawah ini.²³

Adat dipakai baru :
 adat dipakai (menjadi) baru
Kain dipakak usang :
 kain dipakai (menjadi) usang

²¹ Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia - Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*. Hlm : 22.

²² Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.”

²³ Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia - Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*.

²⁴ Gede A.B. Wiranata.

Berucap sepanjang batuang :
 berbicara sepanjang batang
Badaat sepanjang jalan :
 beradat sepanjang jalan
Usang-usang dibaharui :
 usang-usang diperbaharui
Lapuak-lapuak dikajangi :
 lapuk-lapuk dikajangi
Nan elok dipakai :
 yang baik dipakai
Kok singkek diuleh :
 bila singkat diulas
Nan buruak dibuang :
 yang buruk dibuang
Kok panjang dikarek :
 bila panjang dikerat
Malabihi jan ancak-ancak :
 bila melebihi jangan keterlalu
Mangurangi jan sio-sio :
 bila mengurangi jangan sampai sia-sia²⁴

Daya lentur paling tinggi adalah arti yang paling mudah berubah sesuai kondisi yang ada.

Sedangkan yang paling rendah daya lenturnya adalah *point* pertama yakni Adat nan Sabana Adat. Seperti pepatah “*Indak lakang dek paneh, indak lapuak dek ujan.*”²⁵

3) Adat yang diadatkan

Masing-masing nagari memiliki peraturan yang telah disepakati oleh masing-masing nagari yang ada dan biasanya berbeda-beda. Peraturan, undang-undang atau hukum-hukum yang berlaku, seperti ketentuan-ketentuan yang dirumuskan oleh Datuk Katumanggung dan Datuk Perpatih nan Sabatang.²⁶

Berlakunya adat ini hanya berlaku bagi nagari yang bersangkutan.²⁷

4) Adat yang teradat

²⁵ Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.”

²⁶ Hasanuddin, *Adat Dan Syarak - Sumber Inspirasi Dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*.

²⁷ Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.”

Adat nan diadatkan ini sebagai aturan (kaidah) yang penetapannya atas dasar bulat mufakat nenek moyang, seperti para penghulu, para tetua adat, para cerdik pandai dan penetapannya dilaksanakan dalam suatu majelis kerapatan adat berdasar “halur” dan “patut”.²⁸

2. Adat Perkawinan pada suku Minangkabau

Masyarakat di wilayah Sumatera Barat yang akrab disebut sebagai suku Minangkabau yakni menganut sistem matriarkat. Di dalam kehidupan sosial berbudaya pada suku Minangkabau terdapat adat perkawinan di dalamnya yang kerap disebut dengan perkawinan *bajapuik*. Sebelum membahas lebih lanjut seperti apa dan bagaimanakah perkawinan *bajapuik* tersebut, ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam adat Minangkabau, yakni a). Mamak bertanggung jawab atas kemenakannya untuk mencarikan jodoh dan memilih calon kemenakannya yang terbaik untuk menjadi pasangan rumah tangga kemenakannya, b). mamak bertanggung jawab pula untuk menyelenggarakan perkawinan kemenakannya baik secara fasilitas maupun dana semampunya, c). mamak juga bertanggung jawab untuk membantu kehidupan rumah tangga kemenakannya dalam tahap permulaan perkawinan, dan, d). posisi kemenakan dalam situasi dan kondisi dimanapun haruslah selalu menghormati mamak.²⁹

Perkawinan *bajapuik* adalah merupakan salah satu bentuk perkawinan yang terdapat di masyarakat Minangkabau khususnya bagi suku Pariaman, dimana dalam perkawinan ini, seorang wanita atau pihak dari wanita yang meminang pihak lelaki.³⁰ Di dalam bentuk

perkawinan *bajapuik* ini terdapat kontradiksi antara hukum adat yang berlaku dengan hukum agama khususnya agama islam. Dalam hukum agama pihak pria mempunyai kewajiban untuk memberikan mahar kepada calon mempelai istri, dimana hal tersebut merupakan suatu persyaratan mutlak yang didasarkan pada hukum Islam, sedangkan calon mempelai istri mempunyai kewajiban pula untuk memberikan uang *bajapuik* kepada calon *marapulai* sebagai sesuatu yang diharuskan menurut ketentuan hukum adat Minangkabau.³¹

Perkawinan *bajapuik* bagi kaum laki-laki di suku Minangkabau ini merupakan salah satu langkah awal yang dimana laki-laki tersebut akan meninggalkan kampung halaman sang ibunda, bapak beserta saudara-saudaranya. Perkawinan dalam adat Minangkabau ini pula dimana seorang laki-laki yang sudah menikah ini akan di hantarkan ke rumah istrinya dan dijemput pula oleh keluarga sang istri secara adat dan diantar pula secara bersama-sama oleh pihak keluarga laki-laki, dimana hal ini ditandai artinya *marapulai* sudah dan akan menetap di rumah dan di kampung halaman sang istri.³² Perkawinan *bajapuik* ini tentu mempunyai akibat, diantaranya apabila rumah tangganya mengalami kegagalan seperti perceraian misalnya, maka dalam situasi seperti ini pihak suamilah yang pergi meninggalkan rumah, sedang pihak istri tetap diam dan tinggal di dalam rumah atau di tempat kediamannya bersama anak-anaknya sebagaimana ketentuan hukum adat yang berlaku. Hal ini diatur sedemikian rupa karena, kaum laki-laki dikenal mempunyai fisik dan mental yang kuan lagi sempurna dibandingkan seorang wanita, jadi meskipun seorang wanita

²⁸ Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia - Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*.

²⁹ Roswita Sitompul, “Perkawinan Bajapuik Dan Konsekwensinya Dalam Keluarga,” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial*

Politik Universitas Medan Area 5, no. 1 (2017): 9, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.997>.

³⁰ Sitompul.

³¹ Sitompul.

³² Sitompul.

ditinggalkan oleh suami dia tidak akan terlantar diluaran, sebab dia akan menetap di kediamannya. Hal ini ditentukan karena wanita merupakan kebalikan dari laki-laki, dimana mempunyai fisik yang lemah dan berperasaan, sebagaimana Allah terangkan dalam Alquran surat An Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ³³

Tafsir Alquran Shahih Ibnu Katsir

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...³⁴

dengan kata lain, lelaki itu merupakan pengurusnya wanita, yakni pemimpinnya, kepalanya, dan yang menguasai juga yang mendidiknya jika terjadi penyimpangan.³⁵

...بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ³⁶...

Yakni karena kaum laki-laki memang lebih afdhal jika dibandingkan dengan kaum wanita, seorang laki-laki akan lebih baik jika dibandingkan dengan seorang wanita, sebab karena itulah maka nubuwah (kenabian) hanya dikhususkan bagi kaum laki-laki dan bukan wanita.³⁷

3. Hukum Harta Waris pada suku Minangkabau

Hukum waris dalam adat Minangkabau ini merupakan salah satu persoalan yang begitu menarik untuk dibahas, karena, sistem kekerabatan matriarkat ini tentu berdampak pula dan berpengaruh terhadap pola kewarisan adat Minangkabau. Masyarakat dalam adat Minangkabau telah menganut sistem matriarkat, dimana mereka hidup dalam suatu ketertiban yang di dalam

kekerabatannya dihitung menurut garis ibu.³⁸

Masyarakat pada suku Minangkabau merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam.³⁹ Meskipun mayoritasnya beragama islam, namun mereka tetap mempertahankan nikai-nilai hukum khususnya dalam pembagian harta warisan. Masuknya agama Islam dalam kehidupan masyarakat suku Minangkabau ini secara tahapan demi tahapan, dimana hal ini tentu berpengaruh besar pada adat istiadat suku Minangkabau. Besarnya pengaruh agama Islam dalam budaya adat Minang ini setidaknya memiliki puncak atas pengaruh masuknya islam pada saat itu, yakni dengan dirubahnya falsafah atau landasan adat sebanyak empat kali yang pada mulanya masyarakat suku Minang ini memiliki falsafah “*alam takambang menjadi guru*”, hingga akhirnya berubah menjadi “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”.⁴⁰ Perubahan falsafah adat Minang yang terjadi sebanyak empat kali ini tentu dalam rangka menyesuaikan antara adat yang berlaku dengan agama Islam dan hukumnya yang masuk hingga menjadi satu kesatuan dan satu-satunya agama yang diakui oleh masyarakat Minangkabau sampai dengan saat ini. Asal muasal adanya perbenturan antara hukum adat yang berlaku dengan hukum islam dimulai dengan penyiarannya terhadap bidang sosial, yang khususnya berhubungan dengan sistem kekerabatan yang menentukan bentuk perkawinan dan pergaulan.⁴¹

³³ Andi Subarkah et al., *Alquran Dan Terjemah New Cordova*, ed. Tim Syaamil Quran et al., 1st ed. (Bandung: Syaamil Quran, 2012).

³⁴ Subarkah et al.

³⁵ Abu Ahsan Sirojuddin and Hasan Bashri, eds., *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, 13th ed. (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, n.d.).

³⁶ Subarkah et al., *Alquran Dan Terjemah New Cordova*.

³⁷ Sirojuddin and Bashri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*.

³⁸ Iiusia Iiusia and Ahmad Muliadi, “Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap

Pembagian Warisan,” *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 1, no. 1 (2018): 33, <https://doi.org/10.31479/jnk.v1i1.64>.

³⁹ Ira Damayanti Putri, Dhea Amelisca, and Sarfia Nengsih, “Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau,” *Notaire* 2, no. 2 (2019): 197, <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i2.13916>.

⁴⁰ Putri, Amelisca, and Nengsih.

⁴¹ Sidi Gazalba, “Konflik Penyesuaian Antara Adat, Agama Dan Pengaruh Barat.” (Padang, 1969).

Ketika lembaga hibah mulai maju dan berkembang, tetapi belum ada pemisah yang tegas antara harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah (harta pencaharian). Dengan demikian, menghibahkan harta kepada seorang anak artinya membawa harta kaum keluar lingkungan kaum. Antara harta pencaharian dengan harta pusaka inipun dipisahkan dengan cara berangsur-angsur dan ketika sudah sampai pada tahap akhir dengan adanya pengesahan formal dari kesepakatan para petinggi adat beserta para ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai tak lupa juga angkatan muda yang datang sebagaimana utusan seluruh alam Minangkabau, yang dikenal dengan kerapatan orang empat kenis yang berlangsung tanggal 02 sampai dengan 04 Mei tahun 1952.⁴² Maka, telah ditetapkanlah dua prinsip pokok dalam penyelesaian harta peninggalan, yakni:

- a. Harta pusaka tinggi merupakan harta yang telah didapati secara turun menurun dari nenek moyang menurut garis ibu, diturunkan berdasarkan ketentuan hukum adat.
- b. Harta pencaharian yang menurut adat dinamakan sebagai harta pusaka rendah diturunkan berdasarkan ketentuan aturan syara' atau hukum Islam.

Kesepakatan diatas telah diambil atau ditentukan oleh utusan yang mewakili seluruh lapisan masyarakat adat suku Minangkabau, maka keputusan tersebut pun dapat ditempatkan sebagai adat yang di adatkan, dimana tingkatan ini menduduki kedudukan yang tinggi dalam tingkatan adat Minang, karenanyalah sifat dari kedudukan adat yang diadatkan ini

berlaku untuk satu nagari dan tidak dapat dipaksakan terhadap nagari yang lain.⁴³

4. Matriarkat terkait Garis Keturunan

Sistem Matriarkat menjadi salah satu keunikan masyarakat Minangkabau, ketika mereka menganut agama Islam dengan sistem Patriarkat padahal suku Minang itu sendiri menganut sistem Matriarkat. Keunikan itu mencerminkan keteguhan sikap orang Minangkabau dalam menjaga dan mempertahankan satu sistem kehidupan sosial berdasarkan garis keturunan ibu yang diwariskan dari nenek moyang mereka.⁴⁴ Karena sekali lagi, sistem Matriarkat bukan sekedar konsep adat yang dibuat berdasarkan opini dari berbagai petinggi-petinggi nagari, tetapi konsep ini juga di kaji secara mendalam hingga diselaraskan kepada agama Islam agar tidak bertentangan dengan *syari'at*.

Mengingat ketika Islam masuk ke Indonesia, begitu dengan ramahnya Islam menyapa seluruh umat. Tidak ada tindakan anarkis dan frontal untuk melawan sebuah tradisi. Masyarakat Indonesia yang sebelumnya menganut kuat ajaran dinamisme dan animisme, pelan-pelan mulai masuk ke agama Islam, karena memang Islam dapat diterima dan merupakan agama yang mampu berakumulasi, bahkan hampir bisa dikatakan bahwasannya Islam tidak pernah bermasalah dengan budaya setempat. Justru suatu budaya dapat dirancang hingga menjadi sebuah tampilan yang dapat diterima oleh *syara'* dan lebih efisien demi meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan demikian, kehadiran Islam di tengah masyarakat dimanapun, dan sampai kapanpun akan selalu menjadi *rahmatan lil 'alamin*.

Matriarkat merupakan salah satu konsep adat yang ada di Indonesia khususnya yang bertepatan di provinsi

⁴² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, 4th ed. (Bali: Gunung Agung, 1984).

⁴³ Putri, Amelisca, and Nengsih, "Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam

Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau."

⁴⁴ Andar Indra Sastra, "Suku Melayu: Sistem Matrilineal Dan Budaya Perunggu Di Minangkabau," *Melayu Art and Performance* 1, no. 1 (2018): 1–13.

Sumatera Barat. Untuk itu, Imam Syâfi'i memberikan batasan ideal tentang adat atau tradisi ini. Menurut hemat beliau, selama suatu adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan dasar *syari'at* Islam, tersebut merupakan hal yang terpuji. Dalam artian, agama membolehkannya. Namun, sebaliknya jika adat atau tradisi tersebut bertentangan dengan dasar nilai-nilai *syari'at* tentulah hal itu menjadi hal yang tercela dan dilarang dalam Islam.

Mengingat peristiwa Khalifah 'Umar dan Imam Syâfi'i berbicara mengenai Bid'ah Hasanah. 'Umar bin Al Khottob *radhiyallahu'anhuma* ketika menghidupkan shalat tarawih secara bersama, beliau berkata,

الْبِدْعَةُ هَذِهِ

“Sebaik-baik bid'ah adalah ini”.

Imam Syâfi'i *rahimahumullah* berkata,

البدعة بدعتان: بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافق السنة، فهو محمود، وما خالف السنة، فهو مذموم

“Bid'ah itu ada dua macam yaitu bid'ah mahmudah (yang terpuji) dan bid'ah madzmumah (yang tercela). Jika suatu amalan bersesuaian dengan tuntunan Rasul, itu termasuk amalan terpuji. Namun jika menyelisihi tuntunan, itu termasuk amalan tercela.”

Memahami perkataan Imam Syâfi'i, Ibnu Taimiyah *rahimahullah* dalam fatwanya menjelaskan maksud perkataan Imam Asy Syâfi'i di atas seraya berkata, “Apa saja yang menyelisihi dalil, maka itu adalah bid'ah berdasarkan kesepakatan para ulama kaum muslimin. Dan apa yang tidak diketahui menyelisihi dalil, maka tidak disebut bid'ah. Imam Syâfi'i *rahimahullah* menuturkan, “Bid'ah itu ada dua macam, yaitu bid'ah yang menyelisihi Alqurân, Assunnah, ijma' dan

atsar dari sebagian sahabat Rasullullah ﷺ, bid'ah seperti ini termasuk bid'ah *dholalah* (sesat).

Sedangkan jika tidak menyelisihi dalil-dalil tadi, maka ia termasuk bid'ah hasanah.” Karena 'Umar berkata, “sebaik-baik bid'ah adalah ini.” Perkataan semacam ini semisalnya dikeluarkan oleh Al Baihaqi dengan sanad yang Shahih.”⁴⁵

Dalam proses pengambilan hukum adat hampir selalu dibicarakan secara umum. Namun seperti yang kita ketahui bahwa adat yang sudah diterima dan diambil oleh syara' atau yang secara tegas telah ditolak oleh syara' tidak perlu diperbincangkan lagi mengenai alasannya. Secara umum adat diamalkan oleh semua ulama fikih terutama di kalangan madhab Hanafiyyah dan Malikiyyah.

Icon masyarakat Minangkabau merupakan adat yang menganut asas garis keturunan matrilineal atau matriarkat, maka hal ini mengikuti garis ibu dalam Minang.

Contohnya, jika ayahnya dari suku Guci yang ada di Padang Panjang dan ibunya dari suku Piliang yang ada di Padang Panjang, maka anak-anaknya kelak akan mengakui sukunya adalah suku Piliang. Di dalam adat Minangkabau nasib wanita sangat terjamin, sebab itulah tidak ada istilahnya bahwa seorang wanita Minang akan terlantar hidupnya, sekalipun ia tidak mempunyai suami atau diceraiakan oleh suaminya.

Hal lain yang merupakan *icon* dari masyarakat Minangkabau itu sendiri adalah mengenai Bundo Kandung yang berarti bunda atau ibu. Sedangkan kata kandung adalah terjemahan dari kata kandung atau kandungan atau dengan kata lain juga seorang ibu yang melahirkan.

Adapun arti lain, bundo kandung memiliki arti seluruh wanita

⁴⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, (2012) “Umar Dan Imam Syafi'i Berbicara Tentang Bid'ah Hasanah,” Www.Rumaysho.Com,

<https://Rumaysho.Com/2428-Umar-Dan-Imam-Syafii-Berbicara-Tentang-Bidah-Hasanah.Html>. Diakses Pada 21/04/2020 Pukul 10.41 WIB.

Minangkabau yang telah berumah tangga.⁴⁶

Sebagaimana dalam pepatah berikut ini:

“Bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang, Umbun parui pegangan kunci, Umbun parui alun bunian, Pusek kumpulan tali Sumarak dalam kampuang Hiasan dalam nigari, nan gadang basa batuah Kok hiduik tampek banasa, Kok mati tampek baniaik, Ka undang-undang ka Madinah”.

Yang artinya, ibu yang berfungsi sebagai penyanggah dari keluarga, pemegang kunci harta kekayaan, sumber segala titah, kumpulan segala sistem, yang membuat sebuah negeri menjadi meriah, penghias suatu negeri.

Pembesar yang sakti, kehidupannya menjadi sumber segala keinginan, kematiannya menjadi sumber segala niat, menjadi perlindungan ke Madinah.⁴⁷ Tidak sampai di pepatah tersebut saja, beberapa dalil yang menguatkan tentang anjuran untuk menghormati dan betapa mulianya drajat seorang wanita terutama seorang ibu pun tertera di dalam Alqurān, dimana Allāh ﷻ berfirman dalam surat Al Isrā ayat 23 yang berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ؕ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا⁴⁸

Mengucapkan kata “Ah” saja kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu, didukung dengan firman Allāh yang lainnya, terdapat dalam

Alqurān surat Al Ahqāf ayat 15 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ؕ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبِيتُ إِلَيْكَ وَإِلَيَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ⁴⁹

Pada ayat di atas jika ditinjau secara sepintas menjelaskan seperti apa hak seorang ibu terhadap anaknya. Tidak berakhir di situ, dalam Alqurān surat Luqman ayat 14 pun Allāh ﷻ berfirman yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ⁵⁰

Dalam realitanya, ibu mengalami 3 macam kepayahan, yakni hamil, melahirkan dan disambung dengan menyusui.

Atas dasar ini pula yang kemudian tingkatan dalam berbuat patuh dan baik tiga kali lebih besar daripada kepada seorang ayah, tanpa mengurangi rasa hormat kepada seorang ayah, Nabi Muhammad ﷺ, dari Abu Hurairah *radhiyallaahu ‘anhu*, dia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ تُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ تُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ تُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوكَ⁵¹

Tidak hanya itu, terdapat dalil dari al Mughirah binS Syu’bah

⁴⁶ Nuryanti, *Perempuan Berselimut Konflik: Perempuan Minangkabau Di Masa Dewan Banteng Dan PRRI*.

⁴⁷ B Maschinen Et Al., “Konsep Diri Gadis Minangkabau Di Daerah Manggopoh, Studi Fenomenologi Remaja Putri Di Sumatera Barat,” N.D.

⁴⁸ Subarkah Et Al., *Alqurān Dan Terjemah New Cordova*. Hlm : 284.

⁴⁹ Subarkah Et Al. Hlm : 504.

⁵⁰ Subarkah Et Al. Hlm : 412.

⁵¹ Abdurrahman Nuryaman, (2017) *Mukhtashar Shahih Al Bukhari*, Ed. Tim Darul Haq (AR-2), 1st Ed. (Jakarta: Darul Haq). HR. Bukhari No. 5971 Dan Muslim 2548.

radhiyAllāhuanhu bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda, yang berbunyi:

عن المغيرة بن شعبة قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات . وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال⁵²

Untuk itulah adat pada suku Minang disandarkan kepada Hukum Islam lalu disandarkan kepada Alqurān, sejauh ini bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan pada suku Minang masih selalu dikaitkan dan diselaraskan pada ajaran Islam.

Karena memang pada dasarnya Matriarkat itu bukanlah suatu konsep adat yang harus dimusnahkan secara permanen, meskipun secara pengertian Matriarkat ini menentukan garis keturunannya melalui garis ibu, namun yang perlu diketahui pula bahwa garis keturunan yang dimaksud itu adalah garis kesukuannya, tetapi “bin” atau “binti” nya seorang anak tetaplah disandarkan kepada ayahnya. Hal ini terbukti pada realita masyarakat Minangkabau yang bahkan sampai detik ini mereka masih mengenakan “bin” atau “binti” nya kepada ayahnya dan bukan ibunya.

Untuk kesukuan yang disandarkan kepada pihak ibu tidak lain untuk menyeimbangkan kedudukan antara laki-laki dan wanita dimata masyarakat, sehingga wanita tidak lagi dianggap sebagai kaum yang lemah dari segala sisi, tetapi juga wanita merupakan makhluk yang luar biasa indah dan mulia. Sampai ada istilah seorang laki-laki yang sukses pasti ada wanita hebat di belakangnya.

Begitu Islam memuliakan wanita, untuk itu Matriarkat ini hadir dan menyeimbangkan pandangan masyarakat yang awam bahwa kaum wanita pun mulia di mata Islam dan begitu pula di mata adat suku Minangkabau.

⁵² Izzudin Karimi, Ed., *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, 7th Ed. (Jakarta: Darul Haq, 2017). Diriwayatkan Oleh Al Bukhari, 8/4; Dan Muslim, 3/1341.

⁵³ Subarkah Et Al., *Alqurān Dan Terjemah New Cordova*. Hlm : 284.

5. Pandangan Alquran terhadap Konsep Matriarkat

Firman Allāh ﷻ dalam Alqurān surat Al Isrā ayat 23 yang berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ؕ إِنَّمَا يَبْغُكَ عِنْدَكَ الْكَبِيرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِبَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا⁵³

Tafsir Al Sa'di

Ketika Allāh melarang perbuatan syirik, maka Dia memerintahkan untuk bertauhid seraya berfirman, “*Dan Rabbmu telah memerintahkan,*” dengan ketetapan agama dan memerintahkan dengan perintah *syar’I* (yang berhubungan dengan mahabbah Allāh terhadap perintah tersbeut) “*janganlah kalian menyembah,*” siapapun dari penduduk bumi ataupun langit yang masih hidup maupun yang sudah mati “*kecuali kepada-Nya*” karena Dialah Maha Tunggal, Maha Esa dan Satu, tempat bergantung, yang memiliki semua sifat kesempurnaan (dan memiliki sifat) paling agung di antara sifat-sifat yang sempurna itu dalam bentuk tingkatan yang tidak ada satu makhluk-pun yang menyerupai-Nya.⁵⁴

Dialah pemberi nikmat lahiriyah dan batiniah, dzat yang mampu menolak semua siksaan, yang menciptakan, pemberi rizki dan pengatur segala urusan. Dia Esa dengan segala sifat itu. Adapun selain Allāh, maka tidak ada yang memiliki sedikitpun dari sifat-sifat tersebut.⁵⁵

Setelah menyebutkan hak-hak-Nya, Allāh kemudian menyebutkan masalah pelaksanaan hak kedua orang tua dengan firman-Nya, “*Dan hendaklah*

⁵⁴ Syaikh Abdurrahman Bin Nashir Al Sa'di, (2016) *Tafsir Alqurān Syaikh Abdurrahman Al Sa'di Jilid 4 Surat Ar Ra'd S/D Al Hajj*, Ed. Syaikh Abdurrahman Bin Nashir Al Sa'di Et Al., 6th Ed. (Jakarta: Darul Haq).

⁵⁵ Abdurrahman Bin Nashir Al Sa'di.

kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya,” maksudnya berbuatlah kebaikan kepada orang tua dengan segala bentuk kebaktian yang bersifat perkataan ataupun perbuatan. Hal ini dikarenakan mereka merupakan penyebab munculnya seseorang di dunia ini.

Mereka mempunyai rasa kecintaan dan keinginan berbuat baik serta kedekatan kepada anak yang menorehkan tuntutan semakin kuatnya haknya mereka dan semakin wajibnya berbakti kepada mereka. “jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu” maksudnya apabila keduanya telah memasuki usia (lanjut), saat kekuatan mereka mulai melemah, dan membutuhkan sikap kelembutan dan baik dalam kadar yang sudah semestinya “maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, Ah.” Ini adalah bentuk gangguan yang paling ringan, Allāh memperingatkan dengan bentuk gangguan ini terhadap jenis gangguan lain (yang lebih besar).⁵⁶

Pengertiannya, janganlah kamu menyakiti keduanya dengan gangguan sekecil apapun, “dan janganlah kamu membentak mereka” maksudnya janganlah menggertak dan berkata kepada keduanya dengan kata-kata yang kasar. “dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

Dengan ungkapan yang mereka sukai dengan penuh sopan santun, dengan omongan yang lemah lembut nan elok, yang menyejukkan hati dan menentramkan jiwa mereka. Semuanya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi sereta-merta.⁵⁷ Dalil serupa juga terdapat di dalam Alqurān surat Al Ahqāf ayat 15 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ

شَهْرًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبِّئْتُكَ بِإِيَّائِي مِنَ
الْمُسْلِمِينَ

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.⁵⁸

Tafsir Jalalain

(Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya) menurut suatu qiraat lafal Ihsaan dibaca Husnan, maksudnya:

Kami perintahkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lafal Ihsaan adalah Mashdar yang dinashabkan oleh Fi’ilnya yang diperkirakan keberadaannya, demikian pula penjabarannya bila dibaca Husnan.

(ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah pula) artinya penuh dengan susah payah.⁵⁹

(Mengandungnya sampai menyapihnya) dari penyusuannya (adalah

⁵⁶ Abdurrahman Bin Nashir Al Sa’di.

⁵⁷ Abdurrahman Bin Nashir Al Sa’di.

⁵⁸ Subarkah Et Al. Hlm : 504.

⁵⁹ Imam Jalaluddin Al Mahalli And Imam Jalaluddin As Suyuthi, (2008) *Terjemahan Tafsir Jalalain Lengkap Dan Disertai Asbaabun Nuzuul*

tiga puluh bulan) yakni dalam masa enam bulan sebagai batas yang paling minim bagi mengandung, sedangkan sisanya dua puluh empat bulan, yaitu lama masa penyusuan yang maksimal. Menurut suatu pendapat disebutkan bahwa jika sang ibu mengandungnya selama enam bulan atau sembilan bulan, maka sisanya adalah masa penyusuan. (sehingga) menunjukkan makna *Ghayah* bagi jumlah yang diperkirakan keberadaannya, yakni dia hidup sehingga (apabila dia telah dewasa) yang dimaksud dengan pengertian dewasa ialah kekuatan fisik dan akal serta inteligensinya telah sempurna yaitu sekitar usia tiga puluh tiga tahun atau tiga puluh tahun. (dan umurnya sampai empat puluh tahun) yakni genap mencapai empat puluh tahun, dalam usia ini seseorang telah mencapai batas maksimal kedewasaannya (ia berdoa, "Ya Rabbku!) dan seterusnya.⁶⁰

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq, yaitu sewaktu usianya mencapai empat puluh tahun sesudah dua tahun Nabi Muhammad ﷺ diangkat menjadi rasul.

Lalu ia beriman kepada Nabi Muhammad ﷺ lalu beriman pula kedua orang tuanya, lalu menyusul anaknya yang bernama Abdurrahman, lalu cucunya yang bernama Atiq.⁶¹

Juga terdapat dalam Alqurān surat Luqman ayat 14 pun Allāh ﷻ berfirman yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ

فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan

*menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu."*⁶²

Tafsir Shahih Ibnu Katsir

Dalam surat Luqman ini Allāh ﷻ berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah..."

Mujahid berkata, "yang dimaksud dengan وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ adalah, "dalam keadaan penuh penderitaan saat mengandung sang anak." Sedangkan Qatadah berkata: "Dalam keadaan kepayahan di atas kepayahan." 'Atha' al Khurasani berkata: "Maksudnya, "kelemahan di atas kelemahan".⁶³

Firman Allāh ﷻ:

وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ

"... dan menyapihnya dalam dua tahun..."

Maksudnya, mengurusnya dan menyusuinya setelah melahirkan selama dua tahun. Sebagaimana firman Allāh dalam Alqurān surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." Dari ayat ini Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* dan para imam mujtahid mengambil sebuah keputusan hukum bahwa paling sedikit masa hamil adalah enam bulan. Hal ini, berdasarkan firman Allāh ﷻ dalam ayat yang lain surat Al Ahqaf ayat 15 yang artinya:

"(Masa) mengandung dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan."

Jilid 4 Surat Al Zumaar S.D Surat An Naas, Ed. Bahrūn Abubakar, Li Sufyana M. Bakri, And Anwar Abubakar, 10th Ed. (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung).

⁶⁰ Jalaluddin Al Mahalli And Jalaluddin As Suyuthi.

⁶¹ Jalaluddin Al Mahalli And Jalaluddin As Suyuthi.

⁶² Subarkah Et Al. Hlm : 412.

⁶³ Sirojuddin And Bashri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*.

Sengaja, Allāh menyebutkan perjuangan seorang ibu dalam mengurus anaknya.

Penderitaan dan pengorbanan seorang ibu dalam melindungi anaknya di antaranya dengan tidak bisa tidur dengan nyaman di sepanjang siang dan malam, semata-mata agar seorang anak senantiasa mengingat jasa-jasa ibunya.⁶⁴

Sebagaimana firman-Nya dalam Alqurān surat Al Isra' ayat 24 yang artinya:

“Dan ucapkanlah, ‘Wahai Rabbku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil’.”

Dan pada ayat ini Allāh ﷻ berfirman:

أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“... Bersyukurlah kepada Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

Karena sesungguhnya Aku akan membalas rasa syukurmu itu dengan balasan yang paling sempurna.⁶⁵

Penjabaran tafsir di atas jelas sekali bagaimana Islam memuliakan wanita dengan mengibaratkan seorang wanita merupakan aset atau layaknya mutiara yang harus selalu dijaga dan tidak sembarang orang bisa melihat dan menyentuhnya. Untuk itulah ayat tentang menutup aurat dan hendaknya seorang wanita dirumah merupakan salah satu bentuk Islam untuk menjaganya. Tidak sampai di situ saja, dalil tentang mulianya drajat seorang ibu pun sudah dijabarkan oleh para ahli pakar tafsir yang dilandaskan dalil-dalil di dalam Alqurān.

E. KESIMPULAN

Didalam adat perkawinan pada suku Minangkabau, ada yang dinamakan perkawinan *bajapuik*. Perkawinan ini merupakan salah satu bentuk perkawinan yang terdapat di masyarakat Minangkabau, sejarah mencatat

perkawinan *bajapuik* ini lebih di khsusukan bagi suku Pariaman. Dimana dalam perkawinan ini pihak perempuan yang meMinang pihak laki-laki. Perkawinan *bajapuik* ini bagi kaum laki-laki merupakan salah satu langkah awal bahwa laki-laki yang sudah menikah akan meninggalkan kampung halaman sang ibunda, bapak beserta saudara-saudaranya. Perkawinan ini pulal dimana seorang laki-laki yang sudah menikah akan dihantarkan kerumah istrinya dan dijemput pula oleh keluarga sang istri yang ditandari dengan *manjapuik marapulai*. Alasan perkawinan *bajapuik* ini mempunyai akibat, yakni apabila rumah tangganya kelak mengalami kegagalan seperti perceraian misalnya, maka dalam situasi seperti ini yang pergi meninggalkan rumah adalah pihak laki-laki, sedangkan pihak istri diam dan tinggal di dalam rumah tersebut bersama anak-anaknya. Hal ini diatur karena pada hakikatnya laki-laki mempunyai fisik dan mental yang kuat jika dibandingkan dengan wanita.

Didalam harta waris pada adat Minangkabau dipisahkan menjadi dua prinsip pokok dalam penyelesaian harta peninggalan, yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (harta pencaharian). Kalau harta pusaka tinggi merupakan harta yang telah didapati secara turun menurun dari nenek moyang menurut garis ibu, dan diturunkan berdasarkan ketentuan hukum adat. Dalam kasus harta pusaka tinggi, pada hakikatnya seorang laki-laki bersedia menghibahkan hak atas pembagian warisnya tersebut untuk diberikan kepada saudara perempuan. Kesepakatan diatas pun telah diambil atau ditentukan oleh utusan yang mewakili seluruh lapisan masyarakat suku Minangkabau, maka keputusan pun dapat ditempatkan sebagai adat yang diadatkan, dimana tingkatan ini menduduki kedudukan tinggi dalam

⁶⁴ Sirojuddin And Bashri.

⁶⁵ Sirojuddin And Bashri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Hlm : 152-153.

tingkatan adat Minang, karena itu sidat dari kedudukan adat yang diadatkan ini belaku untuk satu nagari dan tidak bisa dipaksakan terhadap nagari yang lainnya.

Pada intinya, selama konsep matriarkat yang di anut masyarakat Minangkabau ini tidak bertentangan atau menyelisihi segala aturan yang ada di dalam Alqurān, maka konsep ini boleh saja diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana mestinya kedudukan suatu adat pada masyarakat setempat. Perlu di ketahui pula bahwasannya suku Minang ini mempunyai landasan yang sangat jelas dan selaras dengan islam yakni, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, di samping itu juga dalil-dalil yang ada di dalam Alqurān dan As Sunnah khususnya dalil yang meninggikan drajat seorang wanita pun tidak sedikit ditemukan, dalil serupa pun ditemukan untuk pembahasan lain dimana hal tersebut merupakan bagian dari konsep matriarkat itu sendiri. Sama halnya dengan ajaran islam, ajaran yang suku Minang terapkan pun tidak jauh dari landasan yang dibawakan oleh risalah Nabi Muhammad ﷺ. Tentang bagaimana cara bermusyawarah, tentang pemimpin dan kepemimpinan, bagaimana membangun budi pekerti yang baik, hingga kepada bagaimana menghormati seorang wanita dan seorang ibu sesuai dengan tuntunan dan aturan yang ada di dalam Agama.

Permasalahan terbesar yang ada pada suku Minangkabau adalah konsep matriarkatnya itu sendiri yang menyandarkan garis keturunannya kepada garis ibu. Itu benar adanya, tetapi yang perlu diluruskan di sini adalah garis keturunan tersebut adalah garis keturunan adat atau marganya, bukan garis keturunan seperti “bin” atau “binti”nya. Itulah kenapa adat ini dinyatakan boleh meski dengan beberapa syarat di dalamnya, karena banyak sekali keselarasan adat yang terkandung di dalamnya dengan ajaran Islam dan dalil-dalil Alqurān, terlebih adat Minang ini

mengandung 4 bentuk adat yang sudah dijelaskan di atas, dimana ke 3 aturan adat nya bersifat *flexible* atau bisa berubah-ubah disesuaikan dengan keadaan dan zaman. Tetapi, jika ada aturan adat yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka hal itu dapat di rubah atau diajukan kepada petinggi adat untuk dipertimbangkan dan kemudian disesuaikan dengan agama. Seperti halnya apabila konsep matriarkat yang digunakan ini tidak bertentangan dengan Alqurān maka konsep ini boleh di terapkan, dan sebaliknya, jika garis keturunan ibu ini berlaku kepada masalah hukum waris, kecuali dengan ketentuan yang sudah disepakati seperti pihak laki-laki dengan ikhlas menghibahkan maka adat tersebut boleh saja dilakukan, tapi jika tidak, maka hal ini tidak dibenarkan dan akan tetap lebih di dahulukan hukum Islamnya. Terlebih hukum waris termasuk kepada katagori adat yang diadatkan, sehingga aturan tersebut dapat disesuaikan. Jadi aturan adat bisa saja dirubah, tetapi tetap pada landasan yang hakiki, landasan ini tidak bisa dirubah oleh apapun, yakni dilandaskan kepada *kitabullah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Tuasikal, Muhammad. “Umar Dan Imam Syafi’i Berbicara Tentang Bid’ah Hasanah.” www.Rumaysho.com, 2012. <https://rumaysho.com/2428-umar-dan-imam-syafii-berbicara-tentang-bidah-hasanah.html>.
- Abdurrahman Bin Nashir As Sa’di, Syaikh. *Tafsir Alquran Syaikh Abdurrahman As Sa’di Jilid 4 Surat Ar Ra’d s/d Al Hajj*. Edited by Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As Sa’di, Syaikh Izzudin Karimi, M. Ashim, Mustafa Aini, and Zahdi Zuhdi. 6th ed. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Al, Sar, and Muhammad Baqir. “Pendekatan Tematik Terhadap Tafsir Alquran Dalam Ulumul

- Quran” 1, no. 4 (1990): 34.
- C. Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia - Suatu Pengantar*. Edited by Aep Gunarsa and Hendra Kurniawan. 3rd ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Gazalba, Sidi. “Konflik Penyesuaian Antara Adat, Agama Dan Pengaruh Barat.” Padang, 1969.
- Gede A.B. Wiranata, I. *Hukum Adat Indonesia - Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*. 1st ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ghafir, Abd. “Sekilas Mengenai At-Tafsir Al-Adabi Al-Ijtima’i.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 1, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v1i1.102>.
- Hasanuddin. *Adat Dan Syarak - Sumber Inspirasi Dan Rujukan Nilai Dialektika Minang Kabau*. Edited by Herry Nur Hidayat, Pramono, and Yendra Brutus. 1st ed. Padang: Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas, 2013. www.lptik.unand.ac.id.
- Iliusia, Iliusia, and Ahmad Muliadi. “Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan.” *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 1, no. 1 (2018): 33. <https://doi.org/10.31479/jnk.v1i1.64>.
- Jalaluddin Al Mahalli, Imam, and Imam Jalaluddin As Suyuthi. *Terjemahan Tafsir Jalalain Lengkap Dan Disertai Asbaabun Nuzuul Jilid 4 Surat Al Zumaar s.d Surat An Naas*. Edited by Bahrin Abubakar, Li Sufyana M. Bakri, and Anwar Abubakar. 10th ed. Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2008.
- Karimi, Izzudin, ed. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*. 7th ed. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Kosasih, Ahmad. “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.” *Humanus* 12, no. 2 (2014): 107. <https://doi.org/10.24036/jh.v12i2.4030>.
- Marzali, Amri. “Dapatkah Sistem Matrilineal Bertahan Hidup Di Kota Metropolitan?” *Antropologi Indonesia* 0, no. 61 (2014): 1–15. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i61.3379>.
- Maschinen, B, Als Investition, Geplante Beschaffungen, Bei Ersatzbeschaffungen, and Spalte Mittelherkunft. “Konsep Diri Gadis Minangkabau Di Daerah Manggopoh, Studi Fenomenologi Remaja Putri Di Sumatera Barat,” n.d.
- Musdah Mulia, Siti. *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: MARJA, 2011.
- Nurhakim, Moh. *Islam, Tradisi & Reformasi: “Pragmatisme” Agama Dalam Pemikiran Hassan Hanafi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003. <https://doi.org/9793323574>.
- Nuryaman, Abdurrahman. *Mukhtashar Shahih Al Bukhari*. Edited by Tim Darul Haq (AR-2). 1st ed. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Nuryanti, Reni. *Perempuan Berselimut Konflik: Perempuan Minangkabau Di Masa Dewan Banteng Dan PRRI*. 1st ed. Tiara Wacana, 2011.
- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 7th ed. Gramedia, 2014.
- Putri, Ira Damayanti, Dhea Amelisca, and Sarfia Nengsih. “Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau.” *Notaire* 2, no. 2 (2019): 197.

<https://doi.org/10.20473/ntr.v2i2.13916>.

- Rahmat W, Nurwani. *Perempuan Minangkabau Dalam Metafora Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sastra, Andar Indra. "Suku Melayu: Sistem Matrilineal Dan Budaya Perunggu Di Minangkabau." *Melayu Art and Performance* 1, no. 1 (2018): 1–13.
- Sirojuddin, Abu Ahsan, and Hasan Bashri, eds. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. 13th ed. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, n.d.
- , eds. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. 11th ed. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016.
- Sitompul, Roswita. "Perkawinan Bajapuik Dan Konsekwensinya Dalam Keluarga." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 5, no. 1 (2017): 9. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.997>.
- Subarkah, Andi, Heri Tohari, Muhammad Kafiyanto, Hedi Fajar Rahadian, and Saefudin. *Alquran Dan Terjemah New Cordova*. Edited by Tim Syaamil Quran, Abu Faikar, Haidar el Hammam, Ahmad Abu Hasya, Fahrudin Al Bonjori, Dadan Abu Faiz, Rina Rianasari, and Eman Sulaeman. 1st ed. Bandung: Syaamil Quran, 2012.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. 4th ed. Bali: Gunung Agung, 1984.